

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Penghasilan di Kota Parepare

Pengumpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan dana zakat dari donator (*muzakki*). Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan¹, antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastisan dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Abdullah, S.Ag., M.Pd mengemukakan bahwa:²

“Pengelolaan sudah berjalan sejak diubahnya Bazda menjadi Baznas kota parepare pada tahun 2017. Penyalurannya pun melalui program-program pokok Baznas misalkan sosial ekonomi, pemberdayaan (UMKM), kesehatan, pendidikan dan dakwah. Selain itu pendistribusian zakat juga dilakukan ke 8 asnaf yang berhak mendapatkannya misalkan fakir miskin, muallaf, amir, fisabilillah dan pendakwah.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS masih berusia 3 tahun lamanya, dan dalam penyalurannya pun terdapat beberapa program yang dicanangkan untuk pengembangan UMKM masyarakat sehingga akan mengubah mustahik ke muzakki.

¹ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), h. 85.


²Abdullah, wawancara dengan penulis, Parepare 16 September 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS kota Parepare adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat penting bagi pihak lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam penghimpunan agar penghimpunan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di BAZNAS kota Parepare, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Dapat dilihat dari susunan terbaru kepengurusan BAZNAS Kota Parepare yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam bagan kepengurusan.

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare periode 2017-2022 sebagai berikut :³

³ Kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 Desember 2020

Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare**Periode 2017-2022**

Gambar 4.1. Sruktur Pengurus BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota parepare adalah lembaga resmi berdasarkan :

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23;
3. Intruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional
4. Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS
5. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2016 Tentang, Tugas dan Tata Kerja BAZNAS;
6. Peraturan Walikota No 7 Tahun 2018;
7. Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 Tahun 2017 Tentang Pengangkatam Pimpinan BAZNAS Kota Parepare periode 2017-2022 yang susunan kepengurusanna diusulkan oleh Kantor Kementrian Agama kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat

amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka BAZNAS kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi BAZNAS kota Parepare sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah yang amanah, transparan dan profesional.

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Menumbuh kembangkan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Parepare melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sesuai dalam syariat Islam Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal, namun dalam zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada waktu tertentu yaitu pada saat bulan suci ramadhan, namun dalam zakat maal memiliki beberapa

pembagian dan salah satunya yang dikenal pula dengan istilah zakat penghasilan atau zakat profesi dimana zakat ini merupakan zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustad Abdullah, selaku ketua Baznas Kota Parepare mengemukakan bahwa:⁴

“Dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Parepare dalam hal pengumpulan sampai dengan penyaluran kami upayakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas itu sendiri tentunya menghimpun dana sampai dengan penyaluran dana zakat sudah diatur sebaik mungkin sesuai dengan UU. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Walaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar atau keluarkan. Selain itu mengenai tata cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki melalui dua cara.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ustad Abdullah, mengenai cara pembayaran zakat, ia mengemukakan bahwa:⁵

“Ada dua cara pembayaran zakat, yang pertama muzakki langsung membayar ke rekening Baznas yang sudah dicantumkan dalam media maupun spanduk-spanduk yang disebar, ada juga yang mengumpulkannya ke UPZ yang ada di kota parepare setelah itu akan dibawa ke Baznas seperti pegumpulan zakat-zakat muzakki yang ada di kantornya kemudian setelah itu dikumpulkan ke Baznas dan sejauh ini sudah 30% yang mengeluarkan zakatnya.”

⁴Abdullah, wawancara dengan penulis, Parepare 16 September 2020.

⁵Abdullah, wawancara dengan penulis, Parepare 16 September 2020.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional kota parepare telah melakukan penyebaran UPZ dalam lingkup kota parepare sehingga masyarakat yang akan membayar zakatnya telah memiliki beberapa titik, sehingga dalam pengumpulannya akan semakin berkembang.

Zakat penghasilan atau seringkali disebut zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya, dimana zakat ini untuk para pekerja yang memiliki gaji atau penghasilan rutin setiap bulan dari pekerjaannya. Hal ini dijelaskan oleh Ustad Abdullah, S.Ag., M.Pd mengemukakan bahwa:⁶

“Zakat penghasilan itu sendiri sudah berjalan sesuai aturan pemerintah walikota No. 7 Tahun 2018 Pasal 22 dimana semua Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri apabila sudah mencapai penghasilan Rp.3.600.000 sudah wajib berzakat tapi apabila belum mencapai dianjurkan membayar infaq sedekah sebesar Rp.25.000.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh Aparatut Sipil Negara juga memiliki beberapa persyaratan dimana mereka yang wajib zakat harus memiliki penghasilan sebesar Rp.3.600.000 sesuai yang dijelaskan oleh ketua BAZNAS kota parepare, dan jika penghasilan aparatul sipil negara tersebut tidak mencukupi hal tersebut mereka bisa mengeluarkan berupa sedeqah, maupun infaq.

Tabel 4.1.

Data Penerimaan Zakat Profesi Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare Pada tahun 2019

No.	Bulan	Zakat Profesi
1	Januari	Rp. 2.782.000

⁶ Abdullah, wawancara dengan penulis, Parepare 16 September 2020.

2	Februari	Rp. 11.539.000
3	Maret	Rp. 239.000
4	April	Rp. 1.799.000
5	Mei	Rp. 58.940.050
6	Juni	Rp. 1.409.000
	Total	Rp. 76.708.050

Sumber : Kantor BAZNAS Kota Parepare

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kota Parepare tahun 2019 berjumlah 3.800 orang, terdiri dari 1.489 orang PNS laki-laki dan 2.311 orang PNS perempuan⁷. Melihat data tersebut menandakan bahwa yang melakukan pembayaran zakat profesi di kota parepare masih sekitaran 30%.

Tabel 4.2.

Data Jumlah Aparatut Sipil Negara Kota Parepare Tahun 2019

No	Pangkat / Golongan / Ruang Hierarchy	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		2019		
1.	I/A (Juru Muda)	-	-	-
2.	I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	-	5
3.	I/C (Juru)	4	1	5
4.	I/D (Juru	6	2	8

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2020*. h.35.

	Tingkat)			
	Golongan I/Range 1	15	3	18
5.	II/A (Pengantar Muda)	26	10	36
6.	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	100	67	167
7.	II/C (Pengatur)	102	51	153
8.	II/D (Pengatur Tingkat I)	58	38	96
	Golongan II/Range II	286	166	452
9.	III/A (Penata Muda)	140	248	388
10.	III/B (Penata Muda Tingkat I)	211	366	577
11.	III/C (Penata)	233	441	674
12.	III/D (Penata Tingkat I)	221	354	575
	Golongan III/Range III	805	1409	2214
13.	IV/A (Pembina)	153	288	414

14.	IV/B (Pembina Tingkat I)	196	414	610
15.	IV/C (Pembina Utama Muda)	27	28	55
16.	IV/D (Pembina Utama Madya)	7	3	10
17.	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
	Golongan IV/Range IV	383	733	1116
	Jumlah	1489	2311	3800

Kordinasi antara pajak dan baznas sudah sesuai dengan menteri agama dan menteri keuangan pada pasal 22, dengan memperlihatkan bukti penyetoran zakat dari baznas dan diperlihatkan di kantor pajak.

Setiap muzakki yang membayar zakat di baznas wajib diberikan bukti penyetoran agar dapat diperlihatkan pada saat ingin melakukan pembayaran pajak, agar pembayaran pajak mereka akan dikurangkan, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pada Pasal 22 yang berbunyi “zakat yang dikeluarkan oleh muzakki akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Sosialisasi yang dilakukan masih dirana kantor-kantor dan belum masuk ke rana masyarakat, jika di masyarakat hanya penyampaian sekilas misalkan melalui

pengajian. BAZNAS lebih memfokuskan ke kantor-kantor karena rata-rata pegawai kantoran memiliki NPWP.

B. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare.

Tingkat pendapatan mempengaruhi muzakki dalam mengalurkan zakatnya melalui lembaga amil karena seperti yang telah diperintah untuk umat muslim jika pendapatan telah tercapainya nishab dan haulnya maka wajib dikeluarkan. Dalam penyalurannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya

1. Faktor pertama yaitu pengetahuan mengenai zis dan lembaga amil dimana pada faktor ini mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan dana zisnya melalui lembaga amil karena dengan pengetahuan yang dimiliki muzakki yang didasarkan dari informasi yang didapat serta pembelajaran yang pernah dialami akan memberikan referensi atau pun dorongan untuk muzakki dalam menyalurkan dana zisnya melalui lembaga amil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Nafi mengemukakan bahwa:⁸

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat di Baznas. Cuman mengeluarkan di tempat sendiri, dan semua teman-teman yang di kantor juga mengeluarkan zakat pribadi di tempat masing-masing.”

Hal ini menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan dilakukan secara pribadi tidak melalui lembaga. Pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak menerima.

⁸Andi Nafi, wawancara dengan penulis, Parepare 18 September 2020.

2. Faktor selanjutnya yaitu kepercayaan dimana pada faktor ini mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan dana zisnya melalui lembaga amil karena dengan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil dalam mempercayakan dananya untuk dikelola serta kredibilitas yang dimiliki lembaga amil mempunyai andil dalam mempengaruhi muzakki untuk menggunakan lembaga amil dalam penyaluran dana zisnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Erfan Arsyad selaku pegawai BUMN PLN, beliau mengemukakan bahwa :

“Saya selalu mengeluarkan zakat penghasilan di YBM PLN PEDULI dan itu juga memiliki bukti telah membayar zakat dan tentunya dalam setiap tahun saya pasti mengeluarkan zakat penghasilan, namun zakat saya dikelola oleh perusahaan, jadi saya hanya melihat kwitansi pembayaran atau pengeluaran zakat penghasilan.”⁹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh salah satu pegawai BUMN PLN dikeluarkan pada setiap tahunnya sesuai dengan syarat-syarat pengeluaran zakat, dimana kita diwajibkan harus mengeluarkan zakat jika telah mencukupi haul dan nishab.

Hal lebih lanjut dijelaskan oleh beliau bahwa :

“Selama saya kerja di PLN selama 5 tahun saya belum mendapatkan sosialisasi dari baznas, baik itu dalam rangka memperkenalkan UU tentang zakat. Karena jika kita mau bayar SPT tahunan kita hanya diberikan oleh perusahaan dan itu masih dalam bentuk penghasilan bruto”.

Melihat penjelasan yang disampaikan oleh pegawai BUMN tersebut dapat dilihat ternyata ternyata terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi yang dapat diartikan sebagai “Proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar

⁹ Erfan Arsyad, wawancara dengan penulis, Parepare 19 September 2020.

para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan juga memiliki beberapa dimensi, antara lain transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Hal demikian dilanjutkan oleh Bapak Erfan Arsyad bahwa:

“Saya juga belum pernah mendengarkan tentang zakat ternyata mampu mengurangi hasil kena pajak, dan hal itu pertama kali saya dengarkan ternyata zakat bisa mengurangi pembayaran zakat kita”

Hal ini menjelaskan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh Bapak Erfan Arsyad melalui perusahaan dikeluarkan secara langsung dengan memperlihatkan bukti pembayaran atau kwitansi. Selain itu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas mengenai UU tentang zakat belum pernah didapatkan.

3. Faktor selanjutnya yaitu persepsi masyarakat, dimana dalam faktor persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap perilaku muzakki dalam mengeluarkan dana zisnya melalui lembaga amil karena dalam menyaring, menyerap, menerjemahkan informasi pada setiap individu berbeda-beda sehingga bukan hal yang aneh jika seringkali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara dua orang terhadap satu objek (menyalurkan zisnya melalui lembaga amil).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Andi Fatahuddin, mengemukakan bahwa:¹⁰

“Saya mengeluarkan zakat dilembaga lain yang notabnya juga lembaga yang mengelola zakat, saya juga belum pernah ke kantor pajak membawa bukti pembayaran zakat untuk pengurangan pajak. Dan itu saya baru mengetahuinya karena saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari kantor pajak dan baznas.”

¹⁰Andi Fatahuddin, wawancara dengan penulis, Parepare 19 September 2020.

Selain itu penjelasan oleh Bapak Andi Fatahuddin menjelaskan bahwa ia melakukan pembayaran zakat melalui lembaga zakat tetapi bukan Baznas, serta beliau juga belum pernah melakukan penyetoran bukti pembayaran zakat di kantor pajak.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha apabila sudah mencapai haul dan nisabnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki peran yang penting sebagai salah satu upaya memberantas kemiskinan dan pengembangan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Reka Pelita Asri Putri, S.Ak., mengemukakan bahwa:¹¹

“Saya melakukan pembayaran zakat hanya di bulan suci ramadhan saja, karena saya belum mengetahui tentang adanya zakat maal atau zakat harta, tapi setiap bulannya saya selalu mengeluarkan sedikit rejeki saya kepada anak panti asuhan dan itu berupa uang”

Berdasarkan dari penjelasan ibu diatas dia hanya mengeluarkan zakatnya pada bulan suci ramadhan, namu setiap bulannya beliau selalu menyisipkan hartanya ke anak yatim piatu. Hal ini menandakan bahwa dalam sebagian pemahaman masyarakat dalam pengeluaran zakat di kota parepare masih berupa dibulan suci ramadhan.

Potensi zakat harus dioptimalkan sebaik mungkin dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Besarnya potensi zakat ini bergantung pada pemungutan atau pengumpulan zakat. Pemungutan dan pengumpulan zakatpun yang dilakukan oleh muzakki pun dilakukan berbeda-beda ada yang mengumpulkan secara pribadi ataupun melalui lembaga.

Zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola zakat baik itu BAZ maupun LAZ tentunya memiliki beberapa kendala ataupun faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan zakat penghasilan, baik itu dari pemahaman masyarakat yang minim terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat.

¹¹ Reka Pelita Asri Putri, wawancara dengan penulis, Parepare 19 September 2020.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa nisab zakat profesi mengacu pada zakat hasil pertanian yaitu sebesar 5 wasaq atau 653 kg padi atau gabah atau 522 kg beras dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat profesi sebaiknya dibayarkan ketika memperoleh penghasilan tersebut atau setiap bulannya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, tahapan yang dimaksud dalam setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, atau tidak rutin seperti dokter, Pengacara, konsultan, dan sejenisnya, dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak dan juga BAZNAS Kota Parepare sudah sangat optimal sebab kedua lembaga tersebut melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Namun Sumberdaya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat melalui pribadi, perusahaan maupun lembaga yang lain tanpa melalui Baznas hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas kepada masyarakat.

C. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Berdasarkan UU. 23 Tahun 2011 Pada Pasal 22.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan perencanaan pengelolaan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang

terjadi secara global juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan ekonomi sistem zakat di masa saat ini, sehingga pengelolaan zakat lebih didorong oleh kemudahan dan sumber daya teknologi informasi yang berujung pada digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Terdapat beberapa konsep yang dilakukan dalam pengembangan teknologi informasi yang akan meningkatkan pendistribusian zakat diantaranya :

1. Komunikasi diartikan sebagai “Proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustad Abdullah, selaku ketua Baznas Kota Parepare mengemukakan bahwa:

“Dalam mensosialisasikan program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS terdapat beberapa teknik yang dilakukan pertama melakukan sosialisasi dalam bentuk media dan juga kami memasuki beberapa perusahaan yang ada di kota parepare untuk mensosialisasikan bagaimana cara pengeluaran zakat penghasilan mereka”¹².

Hal ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare dalam menyebarkan informasi telah menggunakan sosial media dan itu merupakan transformasi sistem perzakatan yang mengandalkan teknologi sehingga informasi dapat dijangkau lebih meluas oleh masyarakat kota parepare.

Namun hal demikian belum berpengaruh terhadap masyarakat disekitar sebab dalam penyebaran informasi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

¹² Abullah, wawancara dengan penulis, Parepare 20 September 2020.

2. Sumberdaya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan sehingga akan menghasilkan sebuah penerapan yang baik. Dalam sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustad Abdullah, selaku ketua Baznas Kota Parepare mengemukakan bahwa:

”Semua sumberdaya dalam BAZNAS Kota Parepare telah digunakan sebaik mungkin, dan kami melakukan pembagian tugas dalam setiap anggota dalam penyaluran zakat penghasilan yang telah dikumpulkan, sehingga zakat yang kami kumpulkan dalam setiap bulannya dapat dikelola dan akan didistribusikan sesuai dengan program-program yang telah dirapatkan oleh BAZNAS”.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sumberdaya yang ada dalam BAZNAS kota parepare telah digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi Gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi dapat dikatakan sebagai “kemajuan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustad Abdullah, selaku ketua Baznas Kota Parepare mengemukakan bahwa:

“BAZNAS Kota Parepare selalu melakukan evaluasi dalam setiap bulannya agar dapat melihat kemajuan yang dilakukan, sehingga disaat kami mengambil kebijakan akan melihat perkembangannya”.¹⁴

¹³ Abullah, wawancara dengan penulis, Parepare 20 September 2020.

¹⁴ Abullah, wawancara dengan penulis, Parepare 20 September 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa baznas kota parepare telah melakukan kemajuan yang signifikan dalam setiap bulannya.

4. Stuktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya sehingga menghasilkan lembaga yang profesional dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustad Abdullah, selaku ketua Baznas Kota Parepare mengemukakan bahwa:

“Dalam pelaporan BAZNAS kota parepare dengan BAZNAS pusat telah berjalan dengan baik, pusat sehingga semua data pendistribusian dan pengelolannya terimput di BAZNAS pusat”.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa baznas kota parepare melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh baznas pusat dan pemerintah dalam pelaporannya setiap bulan.

Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.¹⁶ Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Begitupun dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 yang berbunyi:

a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun

¹⁵ Abullah, wawancara dengan penulis, Parepare 20 September 2020.

¹⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.¹⁷

b. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berupa bukti pembayaran langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)¹⁸.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali sebagai salah satu Staf Pajak mengemukakan bahwa:

“Pajak atas penghasilan zakat atas kerelaan tapi konsepnya sama-sama mengeluarkan. Pengeluaran zakat bisa mengimbangi pengeluaran pembayaran pajak. Namanya birokrak apapa baru di akui kalau ada buktinya. Bukti itu digunakan untuk pengeluaran zakat. Untuk di parepare saya belum pernah menemui zakat di masukkan sebagai pengurangan pajak. Tapi memang bisa untuk pengurangan hasil kena pajak. Untuk pajak sendiri. Untuk orang pribadi pembayaran pajak tidak besar. Kecuali untuk badan yang membayar zakat atas nama lembaga atau perusahaan skala besar ada. Walaupun jarang tapi di Parepare selama saya disini prakteknya itu belum saya temui. Tapi jika secara teori atau secara peraturan itu DJP (direktorat jendral pajak) sangat mengakomodir hal tersebut. Tergantung mau dimanfaatkan sama wajib pajak, pihak DJP pun dalam setiap tahunnya melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu tentang akan dikenakan pengurangan hasil kena pajak jika telah membayar zakatnya”¹⁹

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak memang benar akan tetapi secara praktik yang dilakukan belum pernah ada. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2011

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2011

¹⁹ Ali, wawancara dengan penulis, Parepare 20 September 2020.

amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

